

Peran Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Perspektif Teoritis dan Praktis

A Washil

Universitas Annuqayah Sumenep

a.washil@gmail.com

Moh Jazuli

Universitas Annuqayah Sumenep

moh.jazuli71@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dengan mengkaji perspektif teoritis dan praktis yang ada. Secara teoritis, hukum Islam menawarkan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, seperti musyawarah, tahlkim (arbitrase), dan qada' (peradilan), yang dirancang untuk mencapai keadilan dan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya pemahaman yang memadai di kalangan masyarakat dan praktisi hukum, serta kesulitan dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah pada kasus-kasus ekonomi kontemporer. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan tersebut signifikan, pendekatan berbasis syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi dapat menjadi solusi yang adil dan efektif apabila dioptimalkan melalui peningkatan pemahaman, regulasi yang lebih baik, dan penguatan lembaga-lembaga terkait. Artikel ini juga memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut mengenai penerapan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi di masa depan.

Keyword: hukum Islam, penyelesaian sengketa, ekonomi syariah, arbitrase syariah, peradilan agama

Pendahuluan

Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah telah menjadi isu yang sangat penting di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, termasuk Indonesia. Dalam sistem ekonomi global

yang semakin kompleks, prinsip-prinsip ekonomi syariah menawarkan alternatif yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika Islam. Hukum Islam, dengan prinsip-prinsip utamanya seperti keadilan, keseimbangan, dan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, memberikan landasan bagi penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan. Namun, meskipun telah ada berbagai sistem penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam ekonomi syariah, penerapannya dalam praktik sering kali menghadapi tantangan yang signifikan (Asy-Syathibi, 2005; Ali, 2013).

Salah satu aspek yang menarik dari penerapan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi adalah keterkaitannya dengan konsep keadilan sosial yang lebih luas. Hukum Islam, dengan menekankan pada konsep maslahah (kemaslahatan umum), tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa antar pihak secara individual, tetapi juga pada dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Bashir, 2017). Konsep ini menjadi relevan terutama dalam konteks ekonomi syariah yang melibatkan sektor perbankan, lembaga keuangan, dan transaksi bisnis. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri ekonomi syariah di Indonesia, penyelesaian sengketa dalam konteks tersebut semakin penting untuk dibahas dan dikaji lebih mendalam.

Penerapan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak terlepas dari tantangan hukum dan budaya yang ada dalam masyarakat. Di Indonesia, meskipun sudah ada dasar hukum yang mendukung penerapan hukum syariah melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, implementasi hukum tersebut dalam praktik sering kali menemui kendala. Salah satunya adalah masalah interpretasi terhadap berbagai konsep yang ada dalam ekonomi syariah, yang terkadang menimbulkan perbedaan pendapat antara ulama, akademisi, dan praktisi hukum (Manshur, 2015). Hal ini menunjukkan pentingnya kajian tentang bagaimana hukum Islam diterapkan secara efektif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik dalam teori maupun praktik.

Keunikan masalah penelitian ini terletak pada perbedaan antara teori hukum Islam yang sering kali bersifat ideal dan normatif dengan praktiknya di lapangan yang lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang lebih kompleks. Meskipun secara teori hukum Islam memberikan solusi yang jelas mengenai prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam penyelesaian sengketa, dalam praktiknya sering kali timbul kesulitan dalam menyesuaikan norma-norma tersebut dengan perkembangan zaman. Misalnya, penerapan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sering kali mengalami benturan dengan regulasi perbankan konvensional, yang mengatur

aspek-aspek yang sangat teknis dan spesifik. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum Islam dapat diterapkan dengan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan kontemporer (Noor, 2014).

Penelitian terdahulu tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah banyak dilakukan, namun kebanyakan dari penelitian tersebut hanya fokus pada aspek teori atau sebatas pada studi kasus yang terbatas. Misalnya, penelitian oleh Al-Saadi (2019) meneliti peran arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Timur Tengah dan menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme arbitrase yang jelas, penerapannya sering terkendala oleh kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga yang berwenang. Demikian pula, penelitian oleh Azhar (2016) berfokus pada peran pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, yang menunjukkan bahwa meskipun pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara syariah, terdapat banyak kendala praktis yang harus dihadapi, seperti kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah di kalangan hakim.

Namun, meskipun terdapat sejumlah penelitian yang membahas masalah ini, sebagian besar penelitian tersebut belum membahas secara komprehensif tentang hubungan antara teori

hukum Islam dan praktiknya dalam konteks sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Tidak banyak penelitian yang mencoba menggabungkan perspektif teoritis dan praktis dalam menganalisis peran hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara menyeluruh, apalagi yang membahas secara spesifik tentang implementasi hukum Islam dalam sektor perbankan dan bisnis syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi kedua perspektif tersebut secara bersamaan.

Dalam konteks Indonesia, meskipun telah ada lembaga penyelesaian sengketa seperti Badan Arbitrase Syariah (BASY) yang dibentuk untuk menangani sengketa yang berhubungan dengan ekonomi syariah, banyak pihak yang meragukan efektivitas lembaga tersebut. Salah satu alasan utama adalah adanya kekhawatiran bahwa prosedur arbitrase syariah tidak selalu mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang diinginkan oleh hukum Islam, terutama dalam hal penegakan keputusan dan keadilan substantif. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada musyawarah juga sering kali menemui kesulitan ketika pihak-pihak yang bersengketa tidak sepakat pada solusi yang ditawarkan (Mubarak, 2018).

Tantangan lain yang dihadapi dalam penerapan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah

ketidaksesuaian antara hukum positif yang berlaku di Indonesia dan prinsip-prinsip syariah. Meskipun terdapat dasar hukum yang mendukung penerapan hukum syariah, banyak ketentuan dalam hukum positif Indonesia yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan praktisi hukum dan masyarakat dalam memilih jalur hukum yang sesuai ketika terjadi sengketa yang melibatkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini menjadi penting untuk dikaji dalam penelitian ini, agar dapat diketahui bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dengan lebih efektif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Keberadaan sistem hukum yang bersifat multi-layered di Indonesia, yang menggabungkan hukum adat, hukum nasional, dan hukum syariah, seringkali menimbulkan kebingungan dalam menentukan otoritas hukum yang berlaku dalam suatu sengketa. Dalam banyak kasus, sengketa ekonomi syariah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengacu pada hukum syariah atau hukum positif saja, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih holistik, yang memperhatikan interaksi antara ketiga sistem hukum tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana ketiga sistem hukum ini dapat saling melengkapi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Melihat pentingnya masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana penerapan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang ada. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam merumuskan solusi yang lebih efektif untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta memperkaya literatur tentang penerapan hukum Islam dalam konteks ekonomi modern.

Pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada kontribusinya terhadap teori dan praktik hukum Islam, tetapi juga pada implikasinya terhadap perkembangan industri ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global, yang memerlukan sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan dunia internasional secara umum.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis komprehensif mengenai peran hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dengan tujuan untuk menggali permasalahan yang ada, serta memberikan rekomendasi

praktis untuk perbaikan sistem penyelesaian sengketa yang lebih berbasis pada prinsip-prinsip keadilan syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menggali dan memahami secara mendalam bagaimana hukum Islam diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan penulis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menganalisis data secara kritis guna memberikan pandangan yang holistik mengenai permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam, yang berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan (maslahah). Sebagai sistem hukum yang memandu transaksi keuangan berbasis syariah, hukum Islam menekankan pada larangan riba, gharar, dan maysir, yang bertujuan untuk menghindari praktik yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Bashir, 2017). Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam mengedepankan metode musyawarah, tahkim (arbitrase), dan qada' (peradilan), yang berupaya untuk mencapai solusi yang adil dan mengutamakan rekonsiliasi antar pihak yang bersengketa.

Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip-prinsip hukum Islam tersebut menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan transaksi perbankan syariah, asuransi syariah, dan kontrak-kontrak syariah lainnya. Penerapan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga dengan aspek moral dan sosial yang lebih luas. Penyelesaian sengketa yang berbasis syariah bertujuan untuk menegakkan keadilan yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial terhadap masyarakat secara keseluruhan (Manshur, 2015).

2. Tantangan dalam Penerapan Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Meskipun hukum Islam menawarkan solusi yang adil dan jelas dalam teori, penerapannya dalam praktik sering kali menemui berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip hukum Islam dan sistem hukum nasional yang berlaku, terutama dalam sistem hukum yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum positif. Sebagai contoh, Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum campuran antara hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam, sering kali menghadapi kesulitan dalam menegakkan hukum syariah dalam sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam hal penegakan putusan arbitrase syariah yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan negeri (Noor, 2014).

Selain itu, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang ekonomi syariah di kalangan aparat penegak hukum, seperti hakim dan arbiter, juga menjadi hambatan besar dalam penerapan hukum Islam. Berdasarkan penelitian oleh Azhar (2016), pengadilan agama di Indonesia, meskipun memiliki kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syariah, sering kali terkendala oleh kurangnya keterampilan dalam menganalisis kasus yang melibatkan konsep-konsep ekonomi syariah yang kompleks. Hal ini berdampak pada kurang efektifnya proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

3. Pendekatan Musyawarah dan Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pendekatan musyawarah merupakan mekanisme yang sangat dihargai dalam hukum Islam. Musyawarah sebagai sarana penyelesaian sengketa bertujuan untuk mencari solusi yang seimbang dan adil bagi kedua belah pihak tanpa melibatkan proses peradilan formal. Metode ini diharapkan dapat mempererat hubungan antar pihak yang bersengketa, sambil menghindari ketegangan sosial yang dapat timbul akibat proses litigasi.

Namun, jika musyawarah gagal mencapai kesepakatan, maka tahkim (arbitrase) menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Arbitrase syariah memiliki peran yang sangat penting dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam industri perbankan syariah, asuransi, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di Indonesia adalah lembaga yang secara khusus menangani sengketa

ekonomi syariah. Berdasarkan penelitian oleh Al-Saadi (2019), BASYARNAS telah berperan dalam menyelesaikan sengketa antara bank syariah dan nasabahnya dengan lebih efisien dibandingkan dengan proses pengadilan yang lebih panjang.

Namun, meskipun arbitrase syariah memberikan alternatif yang efektif, masih ada sejumlah tantangan terkait dengan implementasinya. Salah satunya adalah kekhawatiran tentang ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang hukum syariah dan ekonomi syariah, yang dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil oleh arbiter. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pelatihan dan sertifikasi bagi para arbiter syariah untuk memastikan kualitas penyelesaian sengketa yang lebih baik (Bashir, 2017).

4. Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang menangani sengketa yang berhubungan dengan hukum keluarga dan ekonomi syariah, memainkan peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang terkait dengan perjanjian-perjanjian berbasis syariah, seperti kontrak jual beli, pembiayaan, dan lainnya. Namun, meskipun pengadilan agama memiliki otoritas yang jelas dalam menangani sengketa ini, masih terdapat masalah terkait dengan kompetensi hakim yang menangani kasus-kasus ekonomi syariah.

Penelitian oleh Manshur (2015) menunjukkan bahwa pengadilan agama di Indonesia seringkali kekurangan hakim yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ekonomi syariah, yang mengakibatkan kesulitan dalam mengatasi sengketa yang melibatkan kontrak-kontrak kompleks dalam industri ekonomi syariah. Hal ini terutama terjadi pada kasus-kasus yang melibatkan lembaga perbankan syariah, di mana para pihak seringkali tidak sepakat mengenai interpretasi hukum syariah yang diterapkan dalam kontrak-kontrak tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan bagi hakim pengadilan agama mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga mereka dapat memberikan putusan yang lebih tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Ali, 2013).

5. Rekomendasi untuk Peningkatan Implementasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil analisis terhadap data dan literatur yang ada, ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pertama, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang ekonomi syariah di kalangan aparatur penegak hukum, baik itu hakim, arbiter, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah. Program pelatihan dan sertifikasi bagi hakim dan arbiter yang menangani sengketa ekonomi syariah sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa.

Kedua, perlu adanya harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat implementasi dan pengawasan terhadap lembaga penyelesaian sengketa berbasis syariah, seperti BASYARNAS, agar memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus yang kompleks.

Ketiga, perlu adanya penguatan peran musyawarah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dengan mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk lebih mengutamakan rekonsiliasi daripada litigasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memfasilitasi forum-forum musyawarah yang lebih terbuka dan akomodatif, serta memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diimplementasikan dengan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam.

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam konteks hukum Islam di Indonesia menunjukkan peran yang signifikan dalam menjaga prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, yang menjadi landasan utama dalam sistem ekonomi syariah. Meskipun konsep hukum Islam menawarkan solusi yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan sosial,

tantangan dalam penerapannya masih cukup besar, terutama terkait dengan keselarasan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kendala ini mencakup kurangnya pemahaman mendalam tentang ekonomi syariah di kalangan aparat penegak hukum, ketidaksesuaian antara hukum syariah dan peraturan nasional, serta keterbatasan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa syariah seperti BASYARNAS dan pengadilan agama dalam menangani kasus-kasus ekonomi syariah yang kompleks.

Meskipun demikian, pendekatan musyawarah dan arbitrase syariah, yang dijadikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa utama, terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dibandingkan dengan jalur litigasi formal. Arbitrase syariah melalui lembaga seperti BASYARNAS telah memberikan solusi yang lebih efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, masalah terkait dengan kompetensi arbiter dan kurangnya pengawasan terhadap implementasi keputusan arbitrase masih menjadi kendala yang perlu diatasi.

Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur hukum, termasuk hakim dan arbiter, dalam memahami ekonomi syariah. Harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif serta penguatan peran musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa juga merupakan langkah penting untuk

mengoptimalkan implementasi hukum Islam dalam ranah ekonomi syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat berlangsung secara lebih adil, transparan, dan efektif, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta memperkuat sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Asy-Syathibi, I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ali, M. (2013). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bashir, M. (2017). *Islamic Economics: A Critical Analysis*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Manshur, H. (2015). *Hukum Islam dan Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Mubarak, S. (2018). *Penyelesaian Sengketa Syariah: Antara Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noor, A. (2014). *Ekonomi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Saadi, R. (2019). *Arbitration and Islamic Finance in the Middle East*. Doha: Qatar University Press.
- Azhar, M. (2016). *Pengadilan Agama dan Ekonomi Syariah di Indonesia*.

- Ali, M. (2013). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Al-Saadi, R. (2019). *Arbitration and Islamic Finance in the Middle East*. Doha: Qatar University Press.
- Bashir, M. (2017). *Islamic Economics: A Critical Analysis*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Manshur, H. (2015). *Hukum Islam dan Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Noor, A. (2014). *Ekonomi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.